

STRATEGI FUNDRAISING ZIS MELALUI SISTEM BERBAYAR NON TUNAI QRIS DI BAZNAS KABUPATEN CIREBON

Dede Al Mustaqim

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id

Ahmad Alamuddin Yasin

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: Ahmadalamuddin11@gmail.com

Abstrak

QRIS merupakan fitur terkini yang tersedia di baznas kabupaten Cirebon dalam proses pengumpulan dana ZIS. Akan tetapi hal ini belum bisa berjalan dengan maksimal. Dengan menggunakan metode studi kasus yaitu melakukan survey kepada masyarakat melalui kuesioner pembayaran ZIS melalui sistem berbayar non tunai QRIS di baznas kabupaten Cirebon. Kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis konten. Yaitu dengan melakukan evaluasi penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran ZIS yang dilakukan oleh 126 responden. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kita belum memahami dan mengetahui tentang QRIS dan juga penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran ZIS yang ada di Baznas Kabupaten Cirebon. Dengan demikian maka untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Baznas Kabupaten Cirebon adalah dengan cara: pelatihan, edukasi, promosi, dan juga Kerjasama. Kemudian untuk strateginya mencakup: Strategi Strengths-Opportunity, Strategi Weakness-Opportunity, Strategi Strengths-Threats, dan Strategi Weakness-Threats. Kemudian penulis mengusung lima pilar yang bisa diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu pilar ekonomi, pilar kemanusiaan, pilar Kesehatan, pilar dakwah dan juga pilar Pendidikan.

Kata Kunci: ZIS, Baznas, QRIS, Masyarakat.

Abstract

QRIS is the latest feature available at the Cirebon district BAZNAS in the ZIS fundraising process. However, this has not been able to run optimally. Using the case study method, namely conducting a survey of the community through a ZIS payment questionnaire through the QRIS non-cash paid system at the Cirebon district baznas. Then the data analysis used is content analysis. Namely by evaluating the use of QRIS in the ZIS payment system which was carried out by 126

respondents. The results of this study are that based on research data it shows that our people do not understand and know about QRIS and also the use of QRIS in the ZIS payment system in Baznas Cirebon Regency. Thus, optimizing ZIS collection through the QRIS non-cash paid system at Baznas Cirebon Regency is by means of: training, education, promotion, and also cooperation. Then the strategies include: Strengths-Opportunity Strategy, Weakness-Opportunity Strategy, Strengths-Threats Strategy, and Weakness-Threats Strategy. Then the author brings up five pillars that can be implemented by BAZNAS Cirebon Regency, namely the economic pillar, the humanitarian pillar, the health pillar, the missionary pillar and also the education pillar.

Keywords: ZIS, Baznas, QRIS, Community.

A. Pendahuluan

Frundaising adalah sebuah kegiatan atau upaya dalam mengumpulkan, menghimpun dana dan juga mengerahkan dana kepada pihak luar, yang bertujuan untuk membiayai sebuah program kegiatan operasional sebuah Lembaga yang pada akhirnya mampu mencapai misi dan misi serta tujuan dari Lembaga tersebut.¹

Dalam mengupayakan proses penghimpunan dana ini tidak mungkin terlepas dari sebuah kegiatan yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita lihat, bahwa selama ini dalam upaya penghimpunan dana ZIS belum mendapatkan prioritas dalam pengelolaannya. Maka dengan demikian dalam sistem frundaising adalah memiliki focus tujuan yaitu perencanaan dan juga kebijakan. Dengan adanya frundaising ini pun visi misi atau tujuan Lembaga akan tercapai.²

Media teknologi sangatlah dimanfaatkan oleh Lembaga zakat dalam proses pengumpulan ZIS di era modern sekarang ini.³ Salah satu wujud digitalisasi zakat nasional yang dikeluarkan oleh baznas dan kementerian agama adalah sistem manajemen informasi baznas (SiMBA).⁴ Dengan perkembangan

¹ Ian MacQuillin, "Normative Fundraising Ethics: A Review of the Field," *Journal of Philanthropy and Marketing* (2022).

² Utari Evy Cahyani, "Determinant of Behavioral Intention to Use Digital Zakat Payment: The Moderating Role of Knowledge of Zakat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 9, No. 1 (2022).

³ Puskas BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

⁴ Baznas, *Arsitektur Zakat Indonesia*, 1st ed. (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

teknologi yang pesat ini justru menjadi peluang emas bagi baznas untuk memudahkan dalam proses pengumpulan serta penyaluran ZIS, pengelolaan ZIS dan juga sebagai sebuah sarana edukasi ZIS kepada seluruh masyarakat luas tentang pengetahuan ZIS, jika hal ini dimanfaatkan dengan baik maka hal ini pun menjadi pendorong kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS.⁵

Menurut Bank Indonesia yang dimaksud dengan QR Code Indonesia Standard (QRIS) adalah sebuah ketentuan standar QR Code yang memiliki fungsi dalam sebuah pelayanan dan pembayaran melalui media digital dengan menggunakan aplikasi uang elektronik, dan juga mobile banking.⁶ Dengan melihat pesatnya perkembangan sebuah perusahaan fintech maka dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan QRIS dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 terkait dengan Implementasi QRIS dalam pembayaran. Dalam aturan tersebut bisa digunakan dalam satu jenis QR Code dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP.⁷

Dengan demikian maka pengumpulan ZIS melalui sistem pembayaran non tunai melalui QRIS bisa digunakan dalam upaya proses pengumpulan dana ZIS di Lembaga zakat khususnya Baznas Kabupaten Cirebon. Dengan adanya sistem pembayaran non tunai melalui QRIS ini tentunya mampu memudahkan dan juga sangat efisien di era teknologi ini dalam pembayaran ZIS. Dengan menggunakan media digital pembayaran non tunai melalui QRIS dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun kita berada tanpa harus datang langsung ke kantor Baznas Kabupaten Cirebon.

Pengumpulan ZIS telah banyak dilaksanakan oleh Lembaga layanan zakat seperti kitabisa.com, ZakatPay dan muzaki.baznas.go.id (Baznas), sedekahonline.com (Daarul Qur'an), www.rumahzakat.org (Rumah Zakat), zakat.or.id (Dompot Dhuafa) dan lain sebagainya. Media teknologi pun telah dikembangkan dalam proses pengumpulan ZIS seperti yang dilakukan oleh

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

⁶ Bank Indonesia, *Menguak Potensi Sistem Pembayaran Bagi Perekonomian* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012).

⁷ BANK INDONESIA, "Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.," 2019.

BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan menggunakan fitur QRIS dalam proses pembayaran ZIS secara digital. Dalam pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan ZIS tentunya dibutuhkan strategi agar bisa berjalan dengan maksimal. Maka dalam penulisan singkat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya strategi pengumpulan ZIS melalui media digital QRIS di Baznas Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Menurut Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel menjelaskan bahwa strategi secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategos* yang artinya jenderal. Awal mula strategi berasal dari sebuah peristiwa perang yaitu sebagai cara untuk melakukan siasat yang bertujuan untuk mengalahkan lawan. Akan tetapi pada akhirnya strategi berkembang guna semua kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang termasuk sosial, budaya, ekonomi dan juga budaya.⁸

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat menjelaskan bahwa secara Bahasa fundraising yaitu penghimpunan dana, dan juga penggalangan dana. Kemudian secara istilah adalah sebagai suatu proses atau upaya kegiatan dalam rangka menghimpun dana ZIS dan juga sumberdaya lainnya yang berasal dari masyarakat baik itu kelompok, individu, dan juga organisasi yang dapat disalurkan dan juga dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mustahik.⁹

Asal kata zakat adalah *az-zakah*. *Az-zakah* ini memiliki beberapa arti dan makna yaitu *an-numuww* (tumbuh), *at-thaharah* (bersih), *az-ziyadah* (bertambah), *al-madh* (pujian), *ash-shulh* (baik), dan *al-barakah* (berkah).¹⁰ Kemudian secara terminologis yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Kemudian zakat menurut para ahli adalah:

1. Yusuf qardhawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah untuk diserahkan

⁸ Manna Abdul Djaliel Rafi'udin, *Prinsip Dan Strategi Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 1997).

⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Manajemen Pengelolaan Zakat" (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009).

¹⁰ Shabira Ika Agus Thayid Afifi, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010).

kepada orang yang memiliki hal menerimanya.¹¹

2. Abdurrahman al-jaziri dalam Inoed mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan adalah sebuah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerima dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan juga.¹²
3. Sayid sabiq dalam Mardani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, karena zakat memiliki tujuan untuk kesucian jiwa, memberikan keberkahan dan juga berkembangnya harta.¹³ Dalam kajian Fiqih menjelaskan bahwa terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.¹⁴

Asal kata Infak adalah anfaqa yang memiliki arti keluar, yaitu mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu yang memiliki tujuan hanya mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian infaq menurut terminology adalah mengeluarkan Sebagian pendapatan atau harta yang dimiliki untuk sesuatu yang telah diperintahkan dalam syariat Islam.¹⁵ Kemudian infaq juga merupakan Sebagian kecil harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai sebuah kewajiban atas apa yang dikeluarkan karena kehendak diri sendiri. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Menurut Hasan sedekah atau shadaqah artinya benar dan jujur. Setiap orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Kemudian sedekah menurut terminology menjelaskan bahwa pengertian sedekah dan infak adalah sama, termasuk juga tentang hukum dan segala ketentuannya.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007).

¹² Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

¹³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli & Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010).

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Akan tetapi, infak hanya berkaitan dengan materi saja, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas yaitu menyangkut segala hal yang bersifat non materil.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode studi kasus. Yakni dengan menyebarkan kuesioner dalam pemahaman mengenai zakat, QRIS dan juga kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Cirebon. Adapun Jumlah responden yang telah mengisi kuesioner yang telah dibuat berjumlah 126 responden. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini menggunakan artikel jurnal dan buku yang menggambarkan tentang zakat di era digital. Kemudian analisis data dilakukan dengan cara analisis konten. Yaitu dengan mengevaluasi strategi baznas dalam pengumpulan dana ZIS melalui media QRIS yang dilakukan oleh 126 responden. Kemudian tinjauan literatur dan diskusi hasil penelitian ini disajikan secara bersamaan dengan hasil evaluasi data.

B. Pembahasan

1) Hasil Kuisisioner

Dari hasil kuisisioner terhadap 126 responden, maka penulis menemukan beragam motivasi masyarakat dalam membayar zakat melalui QRIS ke BAZNAS. Adapun asal responden merupakan warga masyarakat kabupaten Cirebon dan umur responden yaitu dari umur 19-54 Tahun. Adapun hasil dari 126 responden adalah sebagai berikut:

Pertama adalah berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat dalam membayar ZIS melalui baznas kabupaten Cirebon adalah: kepercayaan dengan tingkat sangat tidak setuju (STS) sebanyak 4 orang. Kemudian dengan tingkatan tidak setuju (TS) sebanyak 10 orang. Kemudian dengan tingkatan kepercayaan ragu-ragu (R) sebanyak 51 orang. Kemudian dengan tingkatan setuju (S) sebanyak 36 orang. Dan dengan tingkat kepercayaan sangat setuju (SS) sebanyak 25 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar ZIS ke baznas yaitu masih ragu-ragu. Maka dengan demikian pihak baznas harus berupaya secara maksimal untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

¹⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011).

Kedua adalah faktor yang mempengaruhi dalam membayar ZIS di baznas kabupaten Cirebon dapat disimpulkan yaitu:

1. Faktor Kepercayaan

Factor kepercayaan merupakan hal yang sangat utama dalam sebuah kehidupan. Jika kita kaitkan dengan hal ini maka kepercayaan masyarakat dan juga muzakki dalam penyaluran ZIS nya kepada Baznas sangatlah diutamakan. Muzakki juga dapat dikatakan sebagai konsumen. Dalam hal ini kepercayaan muzakki atau konsumen muncul Ketika seorang muzakki mempunyai sebuah pengetahuan dan juga informasi dalam objek tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan kepercayaan dalam sudut pandang islam pun didasari oleh adanya sebuah kejujuran yang mampu membuat seorang yakin dan juga percaya untuk melakukannya. Dalam hal ini kepercayaan muzaki terhadap Baznas dalam proses penyaluran dana ZIS mereka. Kemudian kepercayaan pun dapat diartikan sebagai suatu hal yang bisa dipahami dan juga diyakini secara sepenuh hati guna mendapatkan sebuah manfaat yang besar bagi baznas dan juga kebaikan yang tidak akan putus. Untuk membangun sebuah kepercayaan dapat dilakukan dengan cara yaitu: keterbukaan, kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas, sharing, dan juga penghargaan.

2. Faktor Kedekatan Jarak dan Lokasi

Jarak yang dekat dengan lokasi merupakan factor kedua informan dalam melakukan proses pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di Baznas Kabupaten Cirebon, karena responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat kabupaten Cirebon.

3. Factor nyaman mudah dan aman

Dari hasil wawancara dari kalangan umur 19-22 menyatakan bahwa dengan menggunakan QRIS mampu memudahkan dalam proses pembayaran ZIS tanpa datang langsung ke Baznas Kabupaten Cirebon.

4. keempat adalah factor Amanah

5. factor PNS

6. factor terorganisir.

Ketiga adalah berkaitan dengan tingkat kepuasan dalam pelayanan.

Kualitas pelayanan bisa dilakukan dengan melakukan cara bicara, sikap, Bahasa tubuh yang memiliki sifat simpatik, hormat, lembut, kasih sayang dan juga sopan.¹⁷ Dari teori tersebut menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pada suatu Lembaga bisa dikatakan dengan baik adalah Ketika memiliki pelayanan yang tepat sasaran serta tepat waktu dan juga SOP yang dapat memuaskan para donator dan juga masyarakat dan juga dilakukan secara tulus dan ikhlas, dan juga memiliki sistem pembayaran online seperti transfer. Dalam hal ini pembayaran Online di Baznas Kabupaten Cirebon telah tersedia yaitu dengan transfer rekening bank serta tersedianya pembayaran melalui QRIS.

Dengan demikian secara tidak langsung dengan adanya QRIS di baznas kabupaten Cirebon ini memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam kualitas pelayanan karena memiliki sebuah tingkatan efisiensi terhadap waktu dan juga simple karena Qr Code QRIS ini dapat digunakan untuk segala Qr Code lainnya yang tersedia di Indonesia. Adapun hasil dari responden terkait dengan tingkat kepuasan pelayanan adalah sebagai berikut: terdapat 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS). Kemudian terdapat 10 responden yang menyatakan tidak setuju (TS). Kemudian terdapat 53 responden yang menyatakan dengan tingkatan ragu-ragu (R). Kemudian terdapat 32 responden yang menyatakan dengan tingkatan setuju (S). Dan terdapat 28 responden dalam tingkatan pelayanan sangat setuju (ST). Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dalam pelayanan di baznas berada pada tingkatan ragu-ragu. Dengan demikian pihak pelayanan baznas harus mampu memberikan rasa kenyamanan yaitu dengan cara ramah, murah senyum, dan lain sebagainya.

Keempat adalah berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan tentang QRIS. Menurut data responden menunjukkan bahwa terdapat 50 responden yang sudah mengetahui pembayaran digital melalui QRIS. Dan terdapat 76 responden yang tidak mengetahui tentang pembayaran digital menggunakan QRIS. Dari data diatas menunjukkan bahwa masyarakat kita Sebagian belum memahami cara penggunaan QRIS. Maka dari itu pihak BAZNAS harus memberikan wawasan dan juga pengetahuan cara penggunaan QRIS.

¹⁷ Muhammad Syakir Suka Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan, 2006).

Kelima adalah berkaitan dengan pemahaman pembayaran ZIS melalui QRIS di Baznas kabupaten Cirebon. Menurut hasil temuan penulis menunjukkan bahwa terdapat 32 responden yang sudah mengetahui pembayaran ZIS melalui QRIS. Dan terdapat 94 responden yang tidak mengetahui tentang pembayaran ZIS melalui media digital QRIS. Dari data diatas menunjukkan bahwa masyarakat kita belum memahami bagaimana sistem atau cara pembayaran ZIS melalui QRIS yang telah disediakan oleh baznas kabupaten Cirebon. Dengan demikian pihak baznas kabupaten Cirebon harus semakin aktif dalam edukasi mengenai cara penggunaan pembayaran ZIS melalui QRIS.

Keenam adalah berkaitan dengan kemudahan proses pembayaran ZIS melalui QRIS. Terkait dengan kemudahan dalam proses pembayaran ZIS maka pihak baznas harus Responsive. Yang dimaksud dengan responsive adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh Lembaga zakat untuk menampung segala keluhan dan juga aspirasi dalam penggunaan layanan zakat salah satunya adalah pembayaran ZIS melalui media QRIS. Dalam tingkat responsive ini pun berkaitan dengan sebuah usaha dalam tindak lanjut mengenai aspirasi dan juga keluhan untuk segera memperbaiki dalam upaya penyelenggaraan layanan dana pembayaran ZIS di masa kini dan juga masa yang akan datang.¹⁸ Jika kita lihat maka dengan adanya QRIS di Baznas Kabupaten Cirebon ini bertujuan untuk meningkatkan sebuah nilai kemudahan dan juga responsivitas BAZNAS sebagai Lembaga amil ZIS. Berdasarkan hasil kuesioner terkait dengan kemudahan dan juga responsive di Baznas Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa terdapat 12 responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS). Kemudian terdapat 11 responden yang menyatakan tidak setuju (TS). Kemudian terdapat 55 responden yang menyatakan ragu-ragu (R). Kemudian terdapat 22 responden yang menyatakan setuju (S). Dan terdapat 26 responden yang menyatakan sangat setuju (SS). Dari data diatas menunjukkan bahwa kemudahan dalam proses pembayaran ZIS melalui QRIS masih dalam tingkatan ragu-ragu. Hal ini menunjukkan karena terdapat gangguan dalam pembayaran zis melalui QRIS diantaranya adalah signal dan juga belum mengerti tentang QRIS.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

2) Optimalisasi Pengumpulan ZIS Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS di Baznas Kabupaten Cirebon

Menurut hemat pandang penulis bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS melalui system berbayar non tunai QRIS ini harus melakukan Langkah-langkah seperti berikut:

Pertama adalah memberikan pelatihan. Pelatihan disini sangatlah penting bagi seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam keahliannya di bidang teknologi. Apabila pegawai baznas telah ahli dalam bidang teknologi maka pengumpulan dengan metode QRIS akan mudah dilakukan. Kemudian BAZNAS Kabupaten Cirebon harus menciptakan sebuah inovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi, bukan saja dengan QRIS akan tetapi bisa menciptakan sebuah aplikasi dalam proses penghimpunan zakat infaq dan sedekah.

Kedua adalah edukasi. Setelah pelatihan terhadap pegawai baznas telah selesai dilaksanakan adalah memberikan edukasi atau wawasan ke khalayak umum tentang bagaimana cara menggunakan QRIS ini dalam pembayaran zakat infak dan sedekah. Tidak dapat dipungkiri bahwa Sebagian masyarakat tidak paham dengan teknologi. Selain adanya edukasi tentang pembayaran zakat melalui QRIS ini tentunya pihak baznas pun harus memberikan sebuah pemahaman tentang zakat infaq dan sedekah kepada seluruh masyarakat serta harus bisa menarik kepercayaan masyarakat agar membayar zakat di baznas kabupaten Cirebon. Edukasi tentunya bisa dilakukan dengan kegiatan ceramah di majlis ta'lim yang tujuannya adalah masyarakat awam. Kemudian bisa dilakukan adanya seminar tentang wawasan zakat di lingkup Pendidikan formal. Dan juga bisa memanfaatkan Instagram dengan membuat infografis tentang materi ZIS sehingga bisa dipahami oleh kaum milenial. Karena pada era sekarang ini banyak sekali Lembaga zakat dan tentunya hal ini menjadi problematika setiap Lembaga untuk gencar menarik kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat infaq dan sedekah.

Ketiga adalah aktif dalam promosi. Pengetahuan yang dimiliki oleh Lembaga zakat yang berkaitan dengan aspirasi, keinginan, kebutuha dan juga tentang perilaku muzakki akan mampu membuat sebuah Lembaga dalam upaya

menentukan positioning Lembaga terhadap khalayak public, sehingga hal ini mampu membuat lembaga dapat mengembangkan sebuah strategi dalam penyampaian pesan secara efektif.¹⁹ Menurut hemat penulis poin yang tidak kalah penting dalam optimalisasi pengumpulan ZIS melalui QRIS adalah dengan aktif dalam promosi. Dalam hal ini menurut penulis bahwa promosi dapat dilakukan dengan: pertama, menyebarkan dan mengabadikan segala kegiatan di majalah dan brosur tentunya kode QRIS diletakkan dalam setiap brosur dan majalah tersebut. Tentunya hal ini dapat menarik kepercayaan masyarakat dalam membayar ZIS ke Baznas melalui QRIS. Kedua adalah melalui Broadcast Whatsapp. Dalam hal ini admin Baznas Kabupaten Cirebon harus gencar menyebarkan informasi serta ilmu pengetahuan di grup whatsapp yang dimilikinya, baik dengan pemerintah maupun grup para muzaki. Tentunya dalam broadcast whatsapp tersebut Code QRIS selalu dicantumkan dalam broadcast tersebut. Ketiga adalah melalui media sosial meliputi: Instagram, facebook, dan juga twitter. Dalam hal ini media sosial harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya rutin membuat video reels Instagram, rutin mengunggah kata-kata Mutiara yang berkaitan dengan ZIS di media sosial, kemudian selalu memposting seluruh kegiatan yang dilakukan oleh baznas kabupaten Cirebon. Menurut hemat penulis ada lima pilar yang bisa dijadikan program dalam baznas kabupaten Cirebon guna menarik kepercayaan masyarakat terhadap baznas yaitu: Pertama adalah Pilar Kemanusiaan. Pilar kemanusiaan ini mencakup program mendirikan Yayasan atau pesantren gratis bagi kaum dhuafa fakir dan miskin, membantu masyarakat yang tertimpa musibah dan yang sedang mengalami bencana, memberikan sembako dan lain sebagainya. Kedua adalah Pilar Kesehatan. Dalam hal ini menurut hemat penulis dapat dilakukan dengan program sosialisasi hidup bersih dan sehat, kemudian memperingati hari-hari Kesehatan seperti hari anak, hari Kesehatan gigi dan semua itu dapat dilakukan di Yayasan-yayasan, atau pesantren atau sekolah yang masuk dalam kategori asnaf zakat. Ketiga adalah Pilar Ekonomi. Menurut hemat penulis pilar ekonomi sangatlah penting diterapkan di baznas kabupaten Cirebon. Program ini meliputi pemberian bantuan modal usaha, program pelatihan kerja. Kemudian penulis menegaskan bahwa baznas bukan hanya memberikan bantuan modal usaha aja.

¹⁹ Arif Mufriani, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006).

Akan tetapi perlu ada pengawasan secara intens misalnya selama 7 bulan dibantu dalam hal promosi, dipantau pemasukannya apakah bertambah dan berkurang tentunya hal ini sangatlah penting dilakukan. Keempat adalah Pilar Pendidikan. Tentunya pilar Pendidikan ini telah terlaksana di baznas kabupaten Cirebon yaitu salah satunya tersedia beasiswa baznas. Kemudian menurut penulis baznas bukan saja memberikan beasiswa akan tetapi memberikan keterampilan dan juga pelatihan bagi para pemuda yang belum memiliki pekerjaan. Kelima adalah Pilar Dakwah. Pilar dakwah ini sangatlah penting diimplementasikan di baznas kabupaten Cirebon. Pilar dakwah dapat dilakukan dengan membangun pesantren, membantu masjid yang sedang direnovasi. Kemudian juga memberikan bantuan kepada guru ngaji dan para dai yang sedang berjuang di jalan Allah SWT.

Dengan demikian apabila Langkah-langkah tersebut dijalankan oleh Baznas Kabupaten Cirebon maka menurut penulis penggunaan QRIS dalam pengumpulan ZIS akan berjalan dengan optimal. Kemudian apabila pilar-pilar yang penulis sebutkan diatas diterapkan dalam BAZNAS kabupaten Cirebon maka menurut penulis dapat meningkatkan kepercayaan para masyarakat terhadap baznas kabupaten Cirebon dalam membayar zakat nya.

3) Strategi Pengumpulan ZIS Melalui QRIS di Baznas Kabupaten Cirebon

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis SWOT dalam upaya pengumpulan ZIS melalui QRIS di Baznas Kabupaten Cirebon yaitu:

Pertama adalah Strategi Strengths-Opportunity. Strategi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kekuatan guna merebut segala peluang yang ada.²⁰ Dalam strategi ini baznas kabupaten Cirebon harus memberikan sebuah pelayanan yang baik dan juga memberikan kemudahan dalam membayar ZIS dengan aplikasi digital, karena menggunakan QRIS ini masih sedikit dan juga kurangnya pemahaman akan penggunaan QRIS bagi masyarakat awam. Dengan demikian baznas kabupaten Cirebon harus memiliki sasaran utama dalam target penghimpunan zakat melalui QRIS ini yaitu para generasi muda. Baznas kabupaten Cirebon harus bisa menciptakan sebuah inovasi agar kaum milenial

²⁰ Johannes Perna, "Possibilities and Challenges of Using Educational Cheminformatics for STEM Education: A SWOT Analysis of a Molecular Visualization Engineering Project," *Journal of Chemical Education* Vol. 99, No. 3 (2022).

tertarik membayar ZIS di baznas kabupaten Cirebon dengan menggunakan QRIS.

Kedua adalah Strategi Weakness-Opportunity. Strategi yang kedua ini dapat dilakukan dengan meminimalkan segala kelemahan yang ada guna memanfaatkan segala peluang yang ada.²¹ Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang penggunaan QRIS. Kemudian selanjutnya baznas kabupaten Cirebon pun harus bisa meningkatkan seluruh kinerja Sumber Daya Manusia untuk mendata segala informasi tentang pengguna yang akan melakukan transaksi pembayaran ZIS dengan media digital QRIS. Kemudian juga dalam hal ini menurut hemat penulis bahwa pihak baznas pun harus mampu memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat atas perkembangan digital yang telah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Cirebon. Kemudian juga menurut hemat penulis selanjutnya adalah untuk mengoptimalkan proses pengumpulan ZIS melalui QRIS adalah dengan cara melakukan pemasaran ke berbagai macam instansi. Tentunya hal ini menjadi sangat baik untuk dilakukan oleh baznas kabupaten Cirebon supaya mampu meningkatkan baik dari segi nominal maupun dari segi volume dalam transaksi di Baznas kabupaten Cirebon. Dengan demikian dari bantuan dinas terkait atau dari instansi maka mampu menjunjung tinggi nama baznas lebih luas di seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga adalah Strategi Strengths-Threats. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi dari ancaman.²² Strategi ini harus digunakan oleh baznas kabupaten Cirebon dalam penghimpunan ZIS melalui QRIS. Kemudian juga dalam strategi ini adalah bahwa baznas harus transparansi dalam segala pendistribusian, penghimpunan dan juga pengelolaan. Tentunya hal ini pun dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap baznas kabupaten Cirebon. Kemudian jika kita lihat bahwa mengakses QRIS itu mudah, tentunya hal ini dapat dijadikan strategi dalam baznas akan tetapi yang menjadi problematikannya adalah bahwa Sebagian masyarakat dari kita belum mampu dan juga belum mengerti cara penggunaan dari metode QRIS.

²¹ Jeongho Cha, "Use of the Chemical SWOT Methodology to Enable Students to Analyse and Discuss the Socio-Scientific Issues in the Classroom," *Asian Journal of University Education (AJUE)* Vol. 18, No. 1 (2022).

²² Imam Mujahid Teguh Budiharso, Imam Makruf, "Porter's Five Forces: Evaluating Education Management Practices for the Postgraduate Program of UIN RM Said Surakarta, Indonesia," *Journal of Social Studies Education Research* Vol. 13, No. 1 (2022).

Kemudian juga dalam pembayaran digital QRIS ini banyak yang gagal karena koneksi sinyal yang tidak optimal, kemudian juga dapat membuat masyarakat ragu untuk membayar ZIS dengan QRIS. Dengan demikian maka peran baznas kabupaten Cirebon harus bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa dengan menggunakan QRIS ini sangat aman untuk digunakan serta dijamin sampai ke penerima ZIS secara tepat.

Keempat adalah Strategi Weakness-Threats. Strategi ini dapat dilakukan dengan meminimalkan segala kelemahan yang ada guna menghindari dari berbagai ancaman.²³ Strategi ini harus diterapkan di baznas yaitu dengan cara melakukan edukasi dan juga sosialisasi. Untuk mendapatkan sebuah kepercayaan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini baznas harus melakukan sebuah konfirmasi kepada setiap orang yang telah melakukan transaksi dengan menggunakan QRIS.

C. Simpulan

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Baznas Kabupaten Cirebon adalah dengan cara: pelatihan, edukasi, promosi, dan juga Kerjasama. Kemudian untuk strateginya mencakup: Strategi Strenghts-Opportunity, Strategi Weakness-Opportunity, Strategi Strenghts-Threats, dan Strategi Weakness-Threats.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Thayid Afifi, Shabira Ika. *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Al-Kattani, Wahbah al-Zuhayli & Abdul Hayyie. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Bank Indonesia. *Menguak Potensi Sistem Pembayaran Bagi Perekonomian*.

²³ Akhmad HABIBI Nour Awni ALBELBISI, Ahmad Samed AL-ADWAN, "A SWOT ANALYSIS ON ACCEPTANCE OF MOOC IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION: THE LEARNERS' PERSPECTIVE," *Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE* Vol. 23, No. 1 (2022).

- Jakarta: Bank Indonesia, 2012.
- BANK INDONESIA. “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.” 2019.
- Baznas. *Arsitektur Zakat Indonesia*. 1st ed. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017.
- Cahyani, Utari Evy. “Determinant of Behavioral Intention to Use Digital Zakat Payment: The Moderating Role of Knowledge of Zakat.” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 9, No. 1 (2022).
- Cha, Jeongho. “Use of the Chemical SWOT Methodology to Enable Students to Analyse and Discuss the Socio-Scientific Issues in the Classroom.” *Asian Journal of University Education (AJUE)* Vol. 18, No. 1 (2022).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. “Manajemen Pengelolaan Zakat.” Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Suka. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan, 2006.
- Inoed, Amiruddin. *Anatomi Fiqih Zakat: Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013.
- MacQuillin, Ian. “Normative Fundraising Ethics: A Review of the Field.” *Journal of Philanthropy and Marketing* (2022).
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mufriani, Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nour Awni ALBELBISI, Ahmad Samed AL-ADWAN, Akhmad HABIBI. “A SWOT ANALYSIS ON ACCEPTANCE OF MOOC IN MALAYSIAN

HIGHER EDUCATION: THE LEARNERS' PERSPECTIVE.” *Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE* Vol. 23, No. 1 (2022).

Pernaa, Johannes. “Possibilities and Challenges of Using Educational Cheminformatics for STEM Education: A SWOT Analysis of a Molecular Visualization Engineering Project.” *Journal of Chemical Education* Vol. 99, No. 3 (2022).

Puskas BAZNAS RI. *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.

Rafi'udin, Manna Abdul Djaliel. *Prinsip Dan Strategi Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Teguh Budiharso, Imam Makruf, Imam Mujahid. “Porter's Five Forces: Evaluating Education Management Practices for the Postgraduate Program of UIN RM Said Surakarta, Indonesia.” *Journal of Social Studies Education Research* Vol. 13, No. 1 (2022).